PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	Nomor SOP	: 8/1896/067/XII/2025
	Tanggal [illegible]	: 27-Nov-25
	Tanggal [illegible]	: 28-Nov-25
	Tanggal Revisi	: 1 Desember 2025
	Ditetapkan oleh	: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T NIP. 19760810 200312 1 005
	Nama SOP	: **Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan P3A (GP3A)/Induk P3A (IP3A) 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami peraturan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota 4. Memiliki Wawasan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota 5. Memiliki Wawasan terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Peraturan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten Kota 2. Dokumen, Data Teknis, Peralatan 3. Komputer 4. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
- Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada	- Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Lampiran : **SOP Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa**

Nomor : **B/1896/067/XII/2025**

Tanggal : **1 Desember 2025**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Kepala UPT	Kepala Bidang	Kepala Dinas	PPK	UKPBJ	Penyedia Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat usulan							Laporan Kondisi	2 minggu	Data Teknis	
2.	Melakukan verifikasi dan menentukan anggaran							Data Teknis	1 minggu	Data Teknis yang sudah diverifikasi	
3.	Menyetujui usulan dan menetapkan PPK							Data Teknis yang sudah diverifikasi	1 minggu	SK PPK	
5.	Membuat Dokumen Perencanaan dan Pengadaan							SK PPK	2 minggu	Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengadaan	
6.	Mereviu Dokumen Pengadaan							Dokumen Pengadaan	1 minggu	Dokumen Pemilihan	
7.	Melaksanakan proses Pengadaan							Dokumen Pemilihan	3 bulan	Pengumuman Pemenang Pengadaan	
8.	Menerbitkan SPPBJ dan mengikat kontrak dengan Penyedia Jasa							Pengumuman Pemenang Lelang	1 minggu	SPPBJ, Surat Perjanjian/ Kontrak	
9.	Melaksanakan kontrak dan melaporkan pelaksanaan Pekerjaan							SPPBJ, Surat Perjanjian/ Kontrak	6 bulan	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	
10.	Mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan dan menerima Pekerjaan							Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	6 bulan	BAST antara PPK dan Penyedia Jasa	
11.	Menerima Pekerjaan							BAST antara PPK dan Penyedia Jasa	1 minggu	BAST antara PA dan PPK	

